



WALIKOTA SINGKAWANG

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

NOMOR 58 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 53 TAHUN 2016

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);

10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
12. Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 53 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 40) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 3 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah;

- b. Asisten Pemerintahan terdiri atas 3 (tiga) bagian
yaitu :
 - 1. Bagian Pemerintahan;
 - 2. Bagian Hukum; dan
 - 3. Bagian Organisasi.
 - c. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri atas 3 (tiga) bagian
yaitu :
 - 1. Bagian Perekonomian;
 - 2. Bagian Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat.
 - d. Asisten Administrasi terdiri atas 3 (tiga) bagian
yaitu :
 - 1. Bagian Umum;
 - 2. Bagian Keuangan; dan
 - 3. Bagian Humas dan Protokol.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 24 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri atas :
- a. Bagian Perekonomian;
 - b. Bagian Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - c. Bagian Kesejahteraan Rakyat.

3. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

Bagian Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan mengoordinasikan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan di bidang pelaporan pembangunan umum, pelaporan pembangunan Setda dan pengadaan barang/jasa.

4. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bagian Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang pelaporan pembangunan umum, pelaporan pembangunan sekretariat daerah dan pengadaan barang/jasa;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pelaporan pembangunan umum, pelaporan pembangunan sekretariat daerah dan pengadaan barang/jasa;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pelaporan pembangunan umum, pelaporan pembangunan sekretariat daerah dan pengadaan barang/jasa;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas Subbagian pada Bagian Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Bagian Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri atas :
 - a. Subbagian Pelaporan Pembangunan Umum;
 - b. Subbagian Pelaporan Pembangunan Sekretariat Daerah; dan
 - c. Subbagian Pengadaan Barang/Jasa.
 - (2) Subbagian sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa.
6. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Subbagian Pelaporan Pembangunan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana dan program kerja Subbagian Pelaporan Pembangunan Umum;
 - b. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kebijakan, pedoman, petunjuk teknis, pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelaporan pembangunan umum;

- c. melaksanakan fasilitasi dan pengkajian atas rencana dan laporan pengendalian dan evaluasi atas pembangunan daerah;
 - d. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan pedoman petunjuk teknis perencanaan, evaluasi dan pengawasan pelaporan pembangunan daerah;
 - e. melaksanakan asistensi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
 - f. menyusun penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota;
 - g. menyusun penetapan perjanjian kinerja dan realisasi perjanjian kinerja SKPD dengan Walikota.
 - h. menyusun standarisasi harga satuan barang dan Jasa pemerintah daerah; dan
 - i. mengoordinasikan dan/atau melaksanakan penyusunan kebijakan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, keuangan daerah, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.
- (2) Subbagian Pelaporan Pembangunan Setda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja Subbagian Pelaporan Pembangunan Setda;
 - b. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pelaporan pembangunan Setda;
 - c. mengoordinasikan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelaporan pembangunan Setda;
 - d. menyusun penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Setda;
 - e. menyusun Rencana Strategis Setda;

- f. menyusun rencana kerja (RENJA) Setda;
 - g. menyusun Laporan Kinerja Tahunan (LKT) Setda; dan
 - h. mengoordinasikan dan/atau melaksanakan penyusunan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman dan perhubungan.
- (3) Subbagian Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja Subbagian Pengadaan barang/Jasa;
 - b. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kebijakan, pedoman, petunjuk teknis, pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/Jasa;
 - c. melaksanakan pengelolaan pengadaan barang/jasa
 - d. melaksanakan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; dan
 - e. melaksanakan pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa.

7. Ketentuan Pasal 60 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

- (1) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, seluruh PNS beserta pejabat yang memegang jabatan di lingkungan Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 40) tetap

melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Walikota ini.

(2) Pengelolaan sistem pelayanan pengadaan barang/ jasa secara elektronik (SPSE) dan memfasilitasi daerah kepada Portal Pengadaan Nasional tetap dilaksanakan pada Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan dilaksanakan pengalihan ke sekretariat daerah selambat-lambatnya pada akhir tahun 2019.

8. Ketentuan Pasal 61 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku :

1. Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2009 Nomor 1);
2. Ketentuan dalam Pasal 9 Ayat (3) huruf g Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 53); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 31 Desember 2018

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE


Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 31 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG

ttd

SUMASTRO


BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2018 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned above the printed name and NIP.

YASMALIZAR, SH
NIP. 19681016 199803 1 004

**STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH**



Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


YASMALIZAR, SH
NIP.19681016 199803 1 004

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE